

**PERLAKUAN BIAYA MANFAAT PENSIUN  
PADA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELAYAKAN  
LAPORAN KEUANGAN**

**(STUDI KASUS PADA PT. KEBON AGUNG)**

**S K R I P S I**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



KIK.

A. 2153/96

ARI

p

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**DIAJUKAN OLEH :**

**DEWI ARIYANTI**

**No. Pokok : 049113691**

**KEPADA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**1996**

SKRIPSI  
PERLAKUAN BIAYA MANFAAT Pensiun  
PADA PROGRAM Pensiun MANFAAT PASTI  
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELAYAKAN  
LAPORAN KEUANGAN  
(STUDI KASUS PADA PT KEBON AGUNG)

DIAJUKAN OLEH:  
DEWI ARIYANTI  
NO. POKOK: 049113691

TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. WIDI HIDAYAT, Msi, Ak

TANGGAL 19-09-1996

KETUA JURUSAN,



Dra. Ec. Hj. HARIATI GAFFAR, Ak

TANGGAL 20-9-96

## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Simpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut :

- 1.1. Sebagai pihak pemberi kerja, PT Kebon Agung telah memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban aktuariannya yang tidak lain adalah merupakan Biaya Jasa Lalu (*past service cost*) dari para peserta DAPEN-KA.
- 1.2. Kebijakan akuntansi yang telah dilakukan oleh PT Kebon Agung sebagai pemberi kerja dalam mencatat pembayaran Biaya Jasa Lalu kepada DAPEN-KA tersebut adalah dengan cara membebankan seluruhnya secara sekaligus sebagai biaya pada saat pembayarannya. Hal ini tidaklah sesuai dengan ketentuan dari PSAK yang menyebutkan bahwa pembebanan sebagai biaya dari Biaya Jasa Lalu adalah dengan cara amortisasi selama sisa masa kerja masing-masing karyawan.
- 1.3. Sebagai akibat dari kebijaksanaan akuntansi yang dilakukan oleh pemberi kerja tersebut maka terjadi ketidak wajarannya dalam penyajian Laporan Keuangannya sejak tahun terjadinya pembayaran Biaya Jasa Lalu yaitu sejak tahun 1987 sampai dengan tahun saat penulis melakukan penelitian di Perusahaan, yaitu :
  - 1.3.1. Pada tahun pendirian Dana Pensiun Biaya yang dibebankan menjadi *over stated* sehingga Laba/Ruginya menjadi terlalu kecil (*understated*), demikian pula Pajak Penghasilan yang harus dibayar juga menjadi terlalu kecil pula.

- 1.3.2. Dari Segi Neraca maka Laba yang ditahan menjadi *understated* karena laba/rugi tahun tersebut *understated*. Di sisi aktiva tidak terdapat pos Kapitalisasi Kewajiban Aktuaria yang seharusnya ada menjadi tidak ada karena seluruhnya telah dibebankan menjadi biaya.
- 1.3.3. Sebaliknya, pada tahun 1993 Biaya yang dibebankan menjadi *under stated* karena tidak adanya amortisasi terhadap Kewajiban Aktuaria sehingga Laba/Ruginya menjadi terlalu besar (*overstated*), demikian pula Pajak Penghasilan yang harus dibayar juga menjadi terlalu besar pula.
- 1.3.4. Dari Segi Neraca maka Laba yang ditahan tetap menjadi *understated* walaupun laba/rugi tahun tersebut *overstated* namun belum seluruh Kewajiban Aktuaria habis diamortisasi . yaitu di sisi Aktiva masih juga tidak terdapat pos Kapitalisasi Kewajiban Aktuaria yang seharusnya ada menjadi tidak ada karena seluruhnya telah dibebankan menjadi biaya.
- 1.4. PT Kebon Agung sebagai perusahaan yang menyelenggarakan Program Manfaat Pensiun Pasti, tidak atau belum menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan sebagaimana yang ditentukan oleh PSAK misalnya Kebijakan pendanaan yang digunakan, Asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun dan perubahan asumsi yang terjadi (jika ada), Kewajiban aktuarial, nilai wajar aktiva bersih Dana Pensiun dan selisih lebih (kurang) antara kewajiban aktuarial dan nilai wajar aktiva bersih Dana Pensiun, dan sebagainya.

## 4.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran berikut ini dengan maksud agar laporan keuangan PT Kebon Agung sebagai pemberi kerja dapat disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PSAK :

2.1. Terhadap Biaya Jasa Lalu (*Past Cost Service*) yang telah terlanjur dibebankan seluruhnya dalam tahun 1993, nilai yang seharusnya masih ada yaitu untuk para peserta yang sampai dengan saat penulis melakukan survai di Perusahaan mereka masih aktif bekerja sebagai karyawan, dimunculkan di sisi aktiva dengan cara :

- 2.1.1. Dari Laporan Aktuaris pada tahun 1987, dicari kembali para peserta yang masih aktif bekerja sebagai karyawan sampai dengan saat penulis melakukan survai di Perusahaan.
- 2.1.2. Dari masing-masing peserta tersebut dihitung berapa sisa masa kerjanya sejak tanggal perhitungan aktuarial sampai dengan yang bersangkutan akan memperoleh hak pensiun normalnya, yaitu sesuai dengan peraturan DAPEN-KA adalah pada saat mencapai usia 55 tahun.
- 2.1.3. Selanjutnya untuk masing-masing peserta tersebut dihitung berapa amortisasi per tahunnya sehingga setelah dikalikan dengan 7 tahun yaitu untuk periode dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1983 maka diperoleh jumlah amortisasinya.
- 2.1.4. Jumlah amortisasi tersebut setelah dikurangkan pada Biaya Jasa Lalu dari para peserta yang masih aktif tersebut diperoleh jumlah yang seharusnya tercantum di Neraca.

2.1.5 Tahap selanjutnya adalah membuat jurnal koreksi sebagai berikut :

Uraian	Debet	Kredit
Kapitalisasi Biaya Jasa Lalu	Rp xx	
Laba yang ditahan		Rp xx
Untuk mencatat nilai buku Biaya Jasa Lalu		

- 2.2. Selanjutnya, Nilai buku dari Kapitalisasi Biaya Jasa Lalu tersebut dimunculkan dalam Neraca per 31 Desember tahun 1993 dalam kelompok Aktiva Lain-lain, karena Biaya Jasa Lalu ini tersebut merupakan biaya yang ditangguhkan yang dikaitkan dengan sisa masa kerja dari masing-masing peserta sebagai karyawan aktif di Perusahaan.
- 2.3. Perusahaan sebagai Pemberi Kerja, supaya mengungkapkan juga dalam Laporan Keuangannya berbagai informasi sebagaimana yang ditentukan oleh PSAK untuk Perusahaan yang menyelenggarakan Program Manfaat Pensiun Pasti sehingga disamping penyajiannya yang sudah wajar maka azas *Full Disclosure* juga dapat dicapai.